



**PENETAPAN**

**Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, tempat dan tanggal lahir Taman Sari, 14 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan Perusahaan Delta Spa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Taman Sari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx yang di nikahkan oleh xxx sebagai

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama :  
xxx dan xxx, dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin  
emas seberat 1 gram Tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II  
berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau  
sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal  
bersama di jalan, Kabupaten Pinrang sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di  
karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, umur 2 Tahun 1 Bulan;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor  
Urusan Agama setempat;

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan  
tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan  
**Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus  
kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar  
Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya  
sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan  
Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28  
September 2015, di, Kabupaten Pinrang;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Pinrang untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

### a. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tertanggal 08 Oktober 2012 An. Sudirman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tertanggal 02 Mei 2014 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tertanggal 19 Juni 2017 An. Ardywianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Xxx, tertanggal 12 Juni 2017 An. Nurhidayah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

A.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, tempat kediaman di , Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan upacara perkawinan pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di, pada bulan Mei 2015;
- Bahwa Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid setempat bernama xxx, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuhung, dan di dalam upacara akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yaitu xxx dan xxx sedang mahar Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terlarang menurut agama untuk menikah, baik karena sesusuan maupun hubungan nasab, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini meskipun pencatatan perkawinan sudah efektif karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
2. **saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di , Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I, sedang Pemohon II adalah sebagai isteri Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir menyaksikan upacara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di , pada bulan Mei 2015;
  - Bahwa Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid setempat bernama xxx, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, dan di dalam upacara akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yaitu saksi sendiri (xxx) dan xxx sedang mahar Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas, namun saksi tidak tahu berapa beratnya;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terlarang menurut agama untuk menikah, baik karena sesusuan maupun hubungan nasab, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini meskipun pencatatan perkawinan sudah efektif karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukan serta memohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (e), ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, karena pencatatan perkawinannya belum dicatatkan meskipun telah terbit Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2 P3 dan P4, yang telah **di-nazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga atas nama Sudirman, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai Pemohon I adalah benar selaku anggota keluarga (anak) dari Sudirman, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kartu Keluarga anas nama Nuhung, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai Pemohon II adalah benar selaku anggota keluarga (anak) dari Nuhung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ardywianto Sudirman), bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I diakui sebagai penduduk Kecamatan Duampanua dan tinggal di Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon I, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (xxx), bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II diakui sebagai penduduk Kecamatan Duampanua dan tinggal di Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon II, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul";

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Nuhung;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yang bernama Anto dan Lamingnge;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuhung;
- 4 Adanya 2 orang saksi yang bernama Anto dan Lamingnge;
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuhung, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 grm;

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 di, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Prg



**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. St. Kasmiah.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.220.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.311.000,00</b>
( tiga ratus sebelas ribu rupiah )	